

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR PR.04.02.34C.03.25.03 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025;
 - b. Bahwa setiap kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur;
 - d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 Januari 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kabupaten Sumba Timur

Tanggal : 10 Maret 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Sumba Timur



Bernardus B. Moron, S.Si., M.Hum

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR
PR.04.02.34C.03.24.03 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Menigkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dna pangan olahan di wilayah kerja UPT

3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
4.	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisisi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar
6.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran UPT

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur,



Bernardus B. Moron, S.Si., M.Hum